



KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR,
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,
UNIV. ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI-SAMARINDA),
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG SAMARINDA,
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER WIDYA
CIPTA DHARMA SAMARINDA,
IKIP PGRI KALIMANTAN TIMUR,
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUL MA'ARIF BONTANG**

Tentang

**SINERGISITAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NOMOR KUKAR | : B- 4102/KS/KSDN/074-34/11/2022 |
| 2. NOMOR UMKT Kaltim | : 371/URK/C.4/H.2022 |
| 3. NOMOR Untag 1945 | : 09-A/UN.17/B.EKS/XI/2022 |
| 4. NOMOR UINSI-Samarinda | : 6602/Un.21/R/HK.06.1/11/2022 |
| 5. NOMOR STIH Awang Long | : 040 |
| 6. NOMOR STMIK WCD | : 592/Ak-Ks/XI/2022 |
| 7. NOMOR IKIP PGRI | : 421/IKIP-PGRI/XI/2022 |
| 8. NOMOR Syamsul Ma'arif | : 0511A/STIT-SYAM/XI/2022 |

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Nopember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (28-11-2022), bertempat di **Tenggarong**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** selaku **Bupati Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kelurahan Timbau Tenggarong, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **Prof. Dr. H. BAMBANG SETIAJI** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kaltim 75124 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 1601/KEP/I.0/D/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **Dr. MARJONI RACHMAN, M.Si** selaku **Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 229/YP.17/SK/XII/2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
- IV. **Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** selaku **Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris**, berkedudukan di Jl. HAM. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa janan Ilir, Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 041603/B.II/3/2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEEMPAT**;
- V. **DR. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.M., M.H.** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda**, berkedudukan di Jl. Sultan Suliman RT 06 Sambutan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Amal Cita Cendikia Nomor : 03/KPTS/YACC/XI/2016 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
- VI. **Dr. H. NURSOBAH, S.Kom., M.Kom** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda**, berkedudukan di Jl. M. Yamin No. 25 Samarinda, Kalimantan Timur 75123, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Widya Cipta Dharma, Nomor : 03/SK-YWCD/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda, untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEENAM**;
- VII. **Dr. H. SURIANSYAH, M.Pd** selaku **Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jl. H. Suwandi, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama IKIP PGRI Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KETUJUH**;

VIII. **MURNI, S.Pd.I , M.Pd** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang**, berkedudukan di Jl Cut Nyak Dien GG Kerikil 8 RT 13 Kelurahan Bontang Kuala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan STIT SYAMSUL Ma'arif Bontang Nomor surat KEP.014/YAYASA/III/2022 Tanggal surat 14 Maret Tahun 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang, untuk selanjutnya disebut disebut, **PIHAK KEDELAPAN**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH** dan **KEDELAPAN** untuk selanjutnya disebut **PIHAK MITRA KERJASAMA DAERAH** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Tridharma Perguruan Tinggi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui program beasiswa tugas belajar/ijin belajar bagi ASN/Non ASN asal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah Kutai Kartanegara berprestasi yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di lembaga **MITRA KERJASAMA DAERAH**; dan

- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan untuk Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari **PIHAK KESATU** akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama lainnya yang lebih mengikat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kerjanya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila mendapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


PASAL 7
ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 1 (satu) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mendapatkan duplikat copy dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
Bupati Kutai Kartanegara

54141AKX062322198
EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA
Universitas Muhammadiyah Kaltim

C5CA4AKX062322199
Prof. Dr. H. BAMBANG SETIAJI

PIHAK KETIGA
Rektor Himpunan Tujuh Belas Agustus 1945

194D2AKX062322193
Dr. MARJONI RACHMAN, M.Si

PIHAK KEEMPAT
Rektor UINSI Samarinda

1DB8EAKX062322194
Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KELIMA
Ketua STIM Awang Long Samarinda

1E1AKX062322186
DR. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.M., M.H

PIHAK KEENAM
Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda

196AKX062322180
Dr. H. NURSOBAH, S.Kom., M.Kom

PIHAK KETUJUH
Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur

4AF21AKX062322183
Dr. H. SURIANSYAH, M.Pd

PIHAK KEDELAPAN
Ketua STIT Syamsul Ma'arif Bontang

FCEAAAKX062322184
MURNI, S.PdM, M.Pd